

ABSTRAK

IIS AFRIANI, 1920210044, “PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN HEWAN PERTERNAKAN AYAM DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, Bagaimanana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kotoran hewan dipeternakan ayam Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berjalan sesuai dengan akad jual beli dalam syariat islam. yang dimana dalam akad tersebut sudah memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan yang lainnya. Namun disisi lain dalam pandangan fiqh muamalah praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara banyak yang kurang mengerti. Ada beberapa pendapat dari pandangan ulama madzab terkait kebolehan objek jual beli kotoran hewan : seperti Imam Syai'I secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau benda najis, walaupun tidak untuk dimakan. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah jual beli kotoran hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, akan tetapi sah saja jual beli kotoran hewan seperti sapi, kambing, unta karena bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Imam Hambali berpendapat sama seperti Imam Syafi'i tidak boleh menjual benda najis yang tidak dapat disucikan. Imam Hanafi pada dasarnya benda najis diharamkan untuk diperjual belikan, namun bila di ambil manfaatnya seperti tanah yang dicampur dengan kotoran hewan hukumnya diperbolehkan. Kesimpulan bahwa jual beli kotoran hewan peternakan ayam yang berarti berbeda pendapat mengenai muamalah, terutama dalam jual beli kotoran hewan.

Kata Kunci : Jual Beli, Praktik Jual Beli, Fiqh Muamalah